

# TINJAUAN HUKUM PERS PADA BERITA KRIMINAL DI SURAT KABAR KEDAULATAN RAKYAT

*(Review of Press Law on Criminal News in Kedaulatan Rakyat Newspaper)*

**Mokh Khayatul Rokhman**

Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta  
Jalan Godean KM. 9,2 Sidoagung, Godean, Sleman, 55564  
HP: 081392959753  
Surel: mk.rokhman@gmail.com

## **Abstrak**

Pers memiliki peran mewujudkan supremasi hukum. Akan tetapi, pers -di lain pihak- merupakan lembaga ekonomi. Akibatnya, pers dituntut menyajikan berita hiburan yang lebih menarik bagi publik. Selain itu, berita hukum pun ditayangkan dengan gaya hiburan. Pada akhirnya, pelanggaran dalam kaidah penulisan berita sesuai UU Pers maupun Kode Etik Jurnalistik banyak terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pemberitaan kriminal di Kedaulatan Rakyat dari sudut pandang hukum pers dan juga untuk mengetahui tingkat kepentingan dari berita kriminal dan proporsi Kementerian Hukum dan HAM sebagai narasumber berita kriminal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiolegal. Analisis data dengan metode kuantitatif. Sampelnya berita Kedaulatan Rakyat terbitan 1 Mei 2023 sampai 31 Mei 2023. Hasilnya pemberitaan Kedaulatan Rakyat secara umum bergenre hiburan. Untungnya, berita kriminal tidak terjerumus di peringkat bawah sehingga masih proporsional sebagai fasilitator penegakan hukum. Narasumber yang dominan adalah Kepolisian. Kementerian Hukum dan HAM menjadi kurang proporsional sebagai narasumber berita kriminal. Berita kriminal melanggar asas praduga tak bersalah banyak terlihat. Ada 21,37 persen foto, 50,38 persen nama dan 17,56 alamat dari pelaku kejahatan dicantumkan dengan jelas. Penyiaran kejahatan terkait Anak dengan 20 persen foto pelaku Anak tampak jelas. Pemberitaan yang paling ideal adalah pemberitaan korban kejahatan susila yang tidak ditayangkan secara jelas sama sekali.

**Kata Kunci: sosiolegal, pers, berita kriminal, surat kabar.**

## **Abstract**

*The press has a role in realizing the rule of law. However, the press on the other hand is an economic institution. As a result, they are required to provide entertainment news that is more attractive to the public. Legal news is broadcasted in an entertainment style. In the end there were many violations in the rules of news writing in accordance with the Press Law and the Journalistic Code of Ethics. The purpose of this study is to find out how criminal reporting in Kedaulatan Rakyat is from the perspective of press law and to find out the level of importance of criminal news and the proportion of the Ministry of Law and Human Rights as a source of criminal news. The research method used is sociolegal approach. Data analysis with quantitative methods. The sample is the Kedaulatan Rakyat news published from 1 May 2023 to 31 May 2023. As a result, the Kedaulatan Rakyat news is generally in the entertainment genre. Fortunately, crime news has not fallen to the bottom, so it is still proportional as a facilitator of law enforcement. The dominant source is the Police. The Ministry of Law and Human Rights is disproportionate as a source of criminal news. It can be seen that criminal news broadcasts violate the principle of the presumption of innocence. There are 21.37 percent of the photos, 50.38 percent of the names and 17.56 addresses of the perpetrators of the crime that are clearly stated. Broadcasting of crimes related to children with 20 percent photos of child perpetrators clearly visible. The most ideal is reports on victims of sexual crimes that are not broadcast clearly at all.*

**Keywords : sociolegal, press, criminal news, newspaper**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Warga masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami keresahan pada awal tahun 2023 akibat maraknya kejahatan jalanan. Sementara itu, negara berlandaskan UU No. 13 Tahun 2013 telah memberikan status istimewa pada daerah tersebut dengan tujuan mewujudkan ketenteraman masyarakat. Dengan keistimewaannya, Pasal 5 Ayat (3) memberi kepercayaan merancang kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pengembangan kemampuan masyarakat.

Faktanya berkata lain. Korban kejahatan di jalanan makin meningkat dan kejadian terus berlanjut sejak beberapa tahun terakhir hingga sekarang.<sup>1</sup> Keadaan ini sungguh ironis mengingat predikat Yogyakarta juga sebagai kota budaya dan kota pelajar yang seharusnya jauh dari aksi kekerasan serta kejahatan.<sup>2</sup> Para *stakeholder* juga tidak kurangnya bertemu, bekerja sama, bersinergi dan terus berkoordinasi serta merumuskan kebijakan untuk menanggulangi masalah kejahatan jalanan.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bahkan sudah menerbitkan Surat Edaran Nomor 050/5082 tanggal 7 April 2022 tentang Penanganan dan Pencegahan Kejahatan Jalanan yang berbunyi: 1) Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua LPMK, Kampung, RW, RT, PKK, Karang Taruna dan lain-lain untuk menyosialisasikan kepada warga tentang pentingnya setiap keluarga untuk mengetahui keberadaan anggota keluarganya; 2) Menginisiasi aktivitas-aktivitas yang positif dan bermanfaat bagi remaja; 3) Menggiatkan patroli lingkungan dengan melibatkan potensi-potensi Linmas dan Jagawarga pada lingkungan masing-

masing; dan 4) Bekerjasama dengan pihak TNI/POLRI untuk melakukan monitoring terhadap pergerakan kumpulan massa yang masih beraktivitas hingga lewat tengah malam.

Belum menurunnya jumlah kejahatan jalanan di tahun 2023, dibanding tahun 2022, dan sebelumnya diperburuk dengan maraknya penyebaran berita *hoax* kejahatan jalanan yang berseliweran di media sosial. Media sosial merupakan media yang sangat mudah digunakan sebagai penyebar informasi. Akan tetapi, media sosial tidak memerlukan izin (legalitas) seperti media massa sehingga tidak jelas pelakunya dan ketidakbenaran informasinya tinggi, sedangkan persamaannya adalah sama-sama bisa mempengaruhi manusia.<sup>3</sup>

Media massa sebagai bagian dari pers sesuai perintah UU No. 40 Tahun 1999 khususnya dalam Pasal 9 Ayat (2) wajib berbentuk badan hukum Indonesia. Pers di dalam UU Pers berarti “lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pasal 6 Huruf b UU Pers menugaskan pers berperan mendorong terwujudnya supremasi hukum dan menegakkan hak asasi manusia. Peran ini sekaligus mengakui pendapat yang mengatakan pers dapat menjadi fasilitator penegakan hukum. Pers sebagai fasilitator dapat berarti menyediakan informasi berguna demi penegakan hukum. Banyak pengungkapan sebuah kejahatan berhasil berdasarkan hasil kerja para jurnalis. Meskipun begitu, di

<sup>1</sup> Anggito Wijanarko dan Rahnalemken Ginting, “Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Anak di Yogyakarta,” *Recidive* 10, no. 1 (2021): 23-24

<sup>2</sup> Muhammad Reza Achsanu Dwitama, “Pola Interaksi Geng “Klitih” di Yogyakarta” (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015).

<sup>3</sup> Azman, “Penggunaan Media Massa dan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa Komunikasi,” *Jurnal Peurawi* 1 no. 1 (2018): 1-13

pihak lain, pers juga bisa menghambat penegakan hukum.<sup>4</sup>

Sebagai wahana komunikasi massa, pers memproduksi berita sebagai sumber informasi bagi publik. Berita merupakan kumpulan peristiwa yang diambil dari realitas nyata dan disusun kembali ke dalam realitas media. Kata “berita” berasal dari bahasa Inggris “news” yang merupakan singkatan *north, east, west* dan *south*. Oleh sebab itu, berita dapat disimpulkan sebagai kumpulan peristiwa dari segala penjuru dunia baik dalam skala lokal maupun internasional.<sup>5</sup>

Tafsir tersebut selaras dengan Pasal 1 UU Pers yang meletakkan berita pada realitas media sehingga tidak lagi sama dengan realitas nyata (empiris). Konteksnya terlihat dari aktivitas (proses) mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Jurnalis telah memungut *puzzle-puzzle* peristiwa dari realitas nyata dengan rumus 5W+1H (*what, who, when, where, why* dan *how*).<sup>6</sup>

Penyusunan *puzzle-puzzle* peristiwa tersebut disesuaikan dengan nilai berita dan kepentingan dari media. Hal itu dikenal pula dengan istilah kebijakan redaksi. Hanya berita yang bernilai tinggi yang layak dimuat. Nilai berita terkait dengan adanya unsur aktual, penting (menyangkut kepentingan umum), visibilitas (ketokohan), *magnitude* (luar biasa), kedekatan, kemanusiaan dan konflik. Selain itu, berita tidak bisa dilepaskan dari adanya kepentingan dan

keberpihakan media,<sup>7</sup> baik kepentingan ideologis, politis maupun ekonomis.

Menurut Pasal 3 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999, pers terizinkan menjadi lembaga ekonomi. Sebagai lembaga ekonomi maka pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi agar kualitas pers dan kesejahteraan karyawan meningkat. Akan tetapi, pada perkembangannya, pers bertransformasi menjadi sebuah industri yang butuh pembeli, pengiklan dan investor,<sup>8</sup> bahkan kini cenderung mencari keuntungan finansial. Maka dari itulah pers berjualan berita yang paling mudah dijual. Salah satu pancingan (kail) untuk menarik pembeli (khalayak) jatuh pada *infotainment* (informasi hiburan). *Infotainment* diciptakan media untuk menjual informasi yang dipertimbangkan menurut selera pasar. Isinya banyak terkait gaya hidup, selebritas, hiburan, dan skandal/kriminal selebriti.<sup>9</sup> Hiburan, sebagaimana dimaksud, dapat berkaitan dengan budaya, musik, film, buku, seni, disain, televisi, mode, festival, sejarah, komedi, museum, opera, drama, puisi, dokumenter, lukisan dan patung.<sup>10</sup> Selain itu, *infotainment* juga dapat berisi masalah olah raga, hobi, travel, hotel, wisata, kuliner, hewan (*pet*), restoran dan bar.

Media tidak hanya menyesuaikan dengan selera publik (pasar) tetapi juga akan mempengaruhi publik sehingga terjadi proses yang dialogis (dua arah). Inilah yang disebut proses membentuk opini publik. Praktiknya adalah dengan *agenda setting* dan *framing*. Pada *agenda setting*, media dikatakan memberi pengaruh kuat terhadap

<sup>4</sup> Irman Syahriar, “Fungsi Pers Sebagai Penyebaran Informasi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia,” *Legalitas* 4, no. 2 (2019): 32-33

<sup>5</sup> Ridwan Nuh, *Menjadi Jurnalis Handal*, (Semarang: Tedjo Media, 2019), hlm. 2.

<sup>6</sup> Andi Rannu dan Jaelani Kunni, *Teknik Mencari dan Menulis Berita*, (Gowa: Jariah Publishing Intermedia, 2019), hlm. 53.

<sup>7</sup> Dewi Anggrayni, dkk., *Cara Mudah Menulis Berita Online*, (Sukabumi: Haura Utama, 2023), hlm 29-30.

<sup>8</sup> Machyudin Agung, “Ruang Publik dan Ekonomi Media,” *Jurnal Idea Fisipol UMB* 5, no. 20 (2011): 52-56

<sup>9</sup> Iswandi Syahputra. *Rezim Media: Pergulatan Demokrasi, Jurnalisme, dan Infotainment dalam industri Televisi*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013). hlm. 90.

<sup>10</sup> Yingjie Hu, Xinyue Ye dan Shih-Lung Shaw, “Extracting and analyzing semantic relatedness between cities using news articles,”

*International Journal of Geographical Information Science*,

<http://dx.doi.org/10.1080/13658816.2017.1367797> (diakses tanggal 22 Juli 2023)

masyarakat dalam isu tertentu. Jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, atau salah satu *angle* peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Teori ini mengacu pada bagaimana liputan berita media menentukan isu yang menjadi fokus perhatian publik. Dengan demikian, teori *agenda setting* lahir, dibangun di atas gagasan bahwa media massa menetapkan agenda tentang apa yang harus diperhatikan orang. Fungsi dari *agenda setting* ialah kemampuan media massa untuk menyeleksi dan menekankan beberapa topik, menyebabkan publik menerima topik tersebut sebagai topik yang penting.<sup>11</sup>

Di sisi lain, *framing* adalah proses pengaturan cara pandang dalam menyampaikan informasi atau pesan kepada publik. Oleh sebab itu, *framing* dapat memberi pengaruh pada cara seseorang memahami dan menafsirkan sebuah peristiwa. *Framing* dapat dilakukan melalui pengulangan, pemilihan kata, penyajian gambar, atau pengaturan narasi untuk memberikan sudut pandang tertentu pada suatu berita. Dengan demikian, *framing* bisa digunakan untuk mengarahkan perhatian atau menekankan aspek tertentu dari suatu topik, serta mempengaruhi opini masyarakat terhadap suatu peristiwa. Penting untuk disadari bahwa *framing* dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana publik bereaksi terhadap suatu peristiwa. Perlu juga diingat jika *framing* dapat mencerminkan bias atau sudut pandang tertentu. Oleh karena itu, publik harus pula bersikap kritis, dapat mengenali, dan menginterpretasikan *framing* dalam pemberitaan tertentu.

Melalui *agenda setting* dan *framing*, pers seharusnya dapat berperan sebagai fasilitator penegakan hukum dalam rangka mewujudkan supremasi hukum. Berita-berita kriminal yang disajikan juga harus mengikuti kaidah-kaidah hukum yang

berlaku khususnya UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Harapan dari penelitian ini akan diperoleh gambaran berita-berita kriminal di Kedaulatan Rakyat Yogyakarta (*das sein*) ditinjau dari aturan hukum yang berlaku (*das sollen*) sehingga bisa ditarik kesimpulan yang tepat dan saran yang bermanfaat bagi pers, aparat penegak hukum serta pihak-pihak lain yang terlibat.

Penelitian berita kriminal pada haluanriau.co menunjukkan adanya beberapa pelanggaran Kode Etik Jurnalistik berupa: (1) Terdapat berita yang sadis, karena menggambarkan perlakuan tanpa rasa belas kasihan terhadap korban sehingga menyebabkan kematian. (2) Ditemukan berita masih menggunakan pilihan kata yang tidak senonoh dan tergolong cabul seperti kata “remas” pada judul berita. (3) Identitas korban ataupun pelaku yang sebaiknya disamarkan atau diinisialkan guna menjaga privasi, namun masih ditemukan berita yang mencantumkan nama asli korban. (4) Identitas anak dibawah umur sebagai korban ataupun pelaku baiknya disamarkan, tetapi ditemukan berita yang menyiarkan nama dan umur anak berumur 14 tahun sebagai korban.<sup>12</sup>

Penelitian peran media massa dalam penanggulangan kejahatan pada tahun 2016 mendapatkan kesimpulan bahwa media massa, dalam konteks kebijakan penanggungan kejahatan, dapat berperan dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat dan apresiasi kepada lembaga penegak hukum. Media massa dapat menjalin kerjasama dengan lembaga penegak hukum. Tidak harus merupakan kerjasama yang sifatnya formal asalkan dapat saling menghargai profesi masing-masing dan saling menguntungkan. Peran media massa ini juga bisa dilakukan dengan memenuhi semua sisi lembaga penegak hukum dalam konstruksi berita kejahatan, sehingga tidak ada lembaga penegak hukum yang kinerjanya disoroti

<sup>11</sup> Erwan Efendi, Abdillah Taufiqurrohman, Tris Supriadi dan Eki Kuswananda, “Teori Agenda Setting,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 1715-1718

<sup>12</sup> Rama Aditya Nugraha, “Kelayakan Pemberitaan Kriminal Berdasarkan Kode Etik Jurnalistik di Situs Web Haluanriau.Co,” (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)

terlalu besar lalu menimbulkan semacam persaingan dengan lembaga penegak hukum lainnya.<sup>13</sup>

### Rumusan masalah

Setelah latar belakang, perumusan masalah menjadi langkah penelitian selanjutnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana berita kriminal di Kedaulatan Rakyat yang berbasis di Yogyakarta dalam perspektif hukum pers menurut peraturan perundang-undangan? Apakah berita kriminal dianggap penting menurut Kedaulatan Rakyat? Apakah Kemenkumham diposisikan sebagai narasumber yang proporsional dalam berita kriminal?

### Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berita kriminal di Kedaulatan Rakyat dalam perspektif hukum pers menurut peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk mengetahui seberapa penting berita kriminal menurut Kedaulatan Rakyat. Setelah itu, untuk mengetahui seberapa proporsional Kemenkumham sebagai narasumber berita kriminal.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal. Hukum, pada prinsipnya, mengandung aspek cita dan realita atau aspek normatif dan aspek empiris. Studi sosiolegal merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Hukum dapat dipelajari baik dari perspektif ilmu hukum atau ilmu sosial maupun kombinasi diantara keduanya<sup>14</sup>

sedangkan analisis data menggunakan metode kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk mengukur aspek-aspek tertentu dari berita. Prosedurnya yaitu dengan jalan mengukur atau menghitung aspek dari isi berita dan menyajikannya secara kuantitatif. Analisis isi kuantitatif memfokuskan pada bahan yang tersurat saja. Peneliti hanya meng-koding (memberi tanda) apa yang dilihat dari tulisan di surat kabar.<sup>15</sup> Pengukuran dilakukan dengan menghitung frekuensi munculnya item yang dianalisis di dalam sampel berita.

Untuk keperluan uji keterpercayaan pengkodean, peneliti menggunakan seorang pengkode lain sebagai alat perbandingan. Pengkode kesatu merupakan penulis sendiri yang merupakan aparat penegak hukum dengan latar belakang S-1 Komunikasi. Pengkode lain tersebut adalah seorang petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta yang sedang menjabat Kasubsi Registrasi dan merupakan lulusan S-1 Hukum. Menurut Lasswell, nilai-nilai yang menunjukkan 70 persen sampai 80 persen kesesuaian antara pemberi kode yang satu terhadap yang lain dapat diterima sebagai keterpercayaan yang mencukupi.<sup>16</sup> Pengkode kesatu dan pengkode kedua sama-sama bertugas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana berpengalaman masalah hukum pidana (registrasi tahanan dan narapidana). Registrasi tahanan dan narapidana berhubungan erat dengan penanganan masalah identitas, latar belakang hingga progres dalam peradilan

<sup>13</sup> Eka Nugraha Putra, "Peran Media Massa dalam Penanggulangan Kejahatan," *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, no. 1 (2016): 1-17

<sup>14</sup> Sulistyowati Irianto dan Sidharta, eds., *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Kedua. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), hlm 173-175.

<sup>15</sup> Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenandamedia Group, 2015), hlm 1.

<sup>16</sup> Harold D. Lasswell, Daniel Lerner dan Ithiel De Sola Pool, *The Comparative Study of Symbols: An Introduction*, (Stanford: Stanford University Press, 1952), hlm. 62.

pidana. Pengujian keterpercayaan dengan menggunakan persentase persetujuan antar pemberi koding pada penelitian ini menghasilkan nilai sebesar 83,79 persen.

Sampel dalam penelitian ini diambil dari berita di surat kabar Kedaulatan Rakyat terbitan tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023. Obyek yang diteliti dibatasi hanya berupa berita (*news*) sebagai produk jurnalistik. Penelitian tidak menghitung opini, tajuk rencana, pengumuman, surat pembaca, resensi buku dan iklan karena berita berdasarkan pendapat Juwito hanya merujuk berita langsung (*straight news*), berita menyeluruh (*comprehensive news*), berita mendalam (*depth news*), pelaporan mendalam (*depth reporting*), berita penyelidikan (*investigative news*), berita khas bercerita (*feature news*) dan berita gambar (*photo news*). Di sisi lain, tajuk rencana, karikatur, pojok, artikel, kolom, esai, dan surat pembaca termasuk dalam kategori opini (*views*). Sebaliknya, iklan (*advertising*) tidak termasuk produk jurnalistik.<sup>17</sup>

## PEMBAHASAN

Penulisan berita adalah kegiatan jurnalistik yang sering menyentuh persoalan hukum. Oleh sebab itulah seorang penulis berita harus memperhatikan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah penulisan berita yang baik, benar dan bertanggung jawab agar terhindar dari persoalan hukum yang mungkin akan terjadi setelah pemberitaan tersebut naik cetak atau telah dipublikasikan kepada publik.<sup>18</sup> Hukum yang berkaitan langsung dengan pemberitaan adalah UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

UU Pers lahir dengan semangat memberi kebebasan pers. Pasal 4 Ayat (1) dan (2) berbunyi kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Ayat (3) dan (4) bahkan berkata untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Akan tetapi kebebasan pers harus berlandaskan asas demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum sesuai dengan Pasal 2 UU No. 40 Tahun 1999. Pasal 5 berisi kewajiban pers untuk selalu menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Penelitian berita kriminal di surat kabar Kedaulatan Rakyat ini terutama berangkat dari Pasal 6 UU Pers dimana pers harus berperan dalam mendorong terwujudnya supremasi hukum di Indonesia. Hal yang menjadi harapan adalah Kedaulatan Rakyat sebagai pers lokal ikut berperan serta mewujudkan masyarakat yang tertib di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersurat dalam Penjelasan Pasal 6. Untuk mewujudkan peran tersebut, pers –sebagai sumber informasi- harus menyediakan berita-berita hukum yang dibutuhkan publik dan sekaligus tidak melanggar aturan hukum yang berlaku dalam penulisan berita.

Berita hukum secara garis besar dapat dikategorikan dalam empat divisi yaitu kriminal, administrasi dan pelayanan hukum, keimigrasian serta penelitian dan pengembangan (litbang) hukum. Pembagian ini dilakukan dengan mengadaptasi struktur organisasi dan tata kerja (ORTA) di setiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, berita kriminal merupakan subtopik dari berita hukum. Berita hukum merupakan salah satu topik dari berbagai berita yang dimuat di media massa. Topik berita yang lain diantaranya seni, hiburan, budaya, sosial, agama, olah raga, lingkungan, ekonomi, politik, perang, pendidikan,

<sup>17</sup> Juwito, *Menulis Berita dan Feature's*, (Surabaya: Unesa University Press, 2008), hlm. 5-6.

<sup>18</sup> Ampera Matippana, *Aspek Hukum Penulisan Berita*,

<https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/aspek-hukum-penulisan-berita>. (diakses 18 Juli 2023)

kesehatan dan lain-lain. Stempel mengomentari tentang pengkategorian topik berita berkaitan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) kategori-kategori tersebut harus sejalan dengan tujuan studi, 2) kategori-kategori itu seharusnya bersifat fungsional, dan 3) sistem kategori-kategori itu harus dapat dikendalikan.<sup>19</sup>

Sebelum mempelajari berita kriminal lebih mendalam, peneliti terlebih dahulu mengkaji topik berita di surat kabar Kedaulatan Rakyat secara global sehingga bisa diperoleh gambaran yang komprehensif terhadap berita-berita yang dimuatnya.

**Tabel 1. Topik Berita di Surat Kabar Kedaulatan Rakyat**

| Kategori                             | Persentase |
|--------------------------------------|------------|
| Seni, Budaya, Olah Raga dan Hiburan  | 25,03      |
| Hukum                                | 14,23      |
| Lingkungan                           | 2,35       |
| Ekonomi dan Bisnis                   | 15,59      |
| Pendidikan dan Teknologi             | 11,26      |
| Kesehatan dan Farmasi                | 2,71       |
| Politik, Pemerintahan dan Kenegaraan | 16,94      |
| Sosial dan Kemasyarakatan            | 11,89      |

Sumber: Data Primer, Tahun 2023

Tabel 1 menunjukkan bahwa kategori hukum hanya menempati peringkat keempat dengan proporsi 14,23 persen. Sementara itu, kategori seni, budaya, olah raga dan hiburan menempati peringkat pertama. Hal tersebut berarti bahwa Kedaulatan Rakyat memposisikan diri sebagai media yang bersifat hiburan (*entertain*). Berkaca dari Pasal 3 Ayat (1) UU Pers maka tidak ada larangan bagi pers berfungsi sebagai media hiburan. Bahkan dikatakan jelas bahwa pers merupakan media hiburan. Berbagai bukti dan pengalaman memperlihatkan *infotainment* semakin berkembang luas serta menarik khalayak media berita. Pilihan sebagai media hiburan menjadikan Kedaulatan Rakyat mudah menggaet pelanggan yang besar sehingga mendatangkan pengiklan pula. Media di era pasar bebas memahami

tidak akan bisa hidup tanpa pendapatan dari penjualan dan iklan. Hingga sekarang Kedaulatan Rakyat merupakan surat kabar lokal peringkat pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta yang paling eksis baik dari segi umur (historis) maupun peredaran hariannya (oplah). Iklan juga tidak pernah sepi (hilang) dari halaman surat kabar tersebut.

Data penelitian berita hukum memperlihatkan kategori ini tidak termasuk dalam peringkat bawah, tetapi duduk di peringkat keempat dengan proporsi 14,23 persen yang bermakna Kedaulatan Rakyat sebagai pers tidak memberikan nilai (bobot) yang terlalu kecil. Menempatkan di peringkat menengah ke atas sesuai teori *agenda setting* dan *framing* seakan memberi pengaruh terhadap opini publik, kemudian menggiring sikap dan tingkah laku khalayak yang cukup signifikan bagi penanggulangan masalah hukum yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedaulatan Rakyat sebagai pers tidak acuh atas berbagai persoalan hukum yang melanda masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Fakta ini membuktikan hipotesis Kedaulatan Rakyat berperan sebagai pers dalam konteks sumber informasi yang mendorong penegakan hukum tidak terbantahkan.

Setelah kategori seni, budaya, olah raga dan hiburan yang paling populer; berita hukum di Kedaulatan Rakyat langsung berada di bawah peringkat kategori politik, pemerintahan dan kenegaraan serta kategori ekonomi dan bisnis. Peringkat yang tersusun di surat kabar tersebut selaras dengan latar belakang Yogyakarta sebagai daerah istimewa, salah satu pusat pemerintahan, kota budaya, dan pusat ekonomi kreatif. Kategori politik, pemerintahan, dan kenegaraan terbesar disumbang oleh keberadaan salah satu istana negara di Yogyakarta; banyaknya pejabat pemerintah pusat baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berasal dari Yogyakarta; aktivitas para pejabat pusat di Yogyakarta; aktivitas partai politik serta

<sup>19</sup> Guido H. Stempel III. Content Analysis, <https://www.scribd.com/document/426674182/S>

tempel-Content-Analysis-paper. (diakses 23 Juli 2023)

aktivitas pemerintah daerah (Pemda). Berita ekonomi dan bisnis sebagian besar disumbang oleh banyaknya pusat perekonomian di Yogyakarta seperti *mall*, pasar, pusat perbelanjaan, BUMN, perbankan dan pabrik-pabrik. Obyektivitas pemberitaan pers di Indonesia selama ini telah membuatnya eksis diakui sebagai lembaga sosial yang kemudian dipergunakan masyarakat dan pemerintah sebagai cermin diri.<sup>20</sup> Berita yang kurang penting ditempati oleh kategori sosial dan kemasyarakatan serta pendidikan dan teknologi sebagaimana tercantum dalam urutan seterusnya. Kategori yang paling tidak penting adalah kesehatan dan farmasi dengan frekuensi hanya 2,71 persen serta topik lingkungan dengan 2,35 persen.

Setelah memahami pentingnya berita hukum, penelitian akan masuk pada divisi-divisi berita hukum (subtopik berita hukum). Pengkategorian ini telah dijelaskan sebelumnya di atas.

**Tabel 2. Subtopik Berita Hukum di Surat Kabar Kedaulatan Rakyat**

| Kategori                                    | Persentase |
|---|------------|
| Kriminal                                    | 79,03      |
| Adminitrasi dan Pelayanan Hukum             | 13,48      |
| Keimigrasian                                | 1,12       |
| Penelitian dan Pengembangan (litbang) Hukum | 6,37       |

Sumber: Data Primer, Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2, kesimpulan yang dapat diambil yaitu Kedaulatan Rakyat sebagai pers berkenan memuat berita hukum selain kriminal di dalam halaman-halamannya. Ada berita administrasi dan pelayanan hukum, keimigrasian serta penelitian dan pengembangan (litbang) hukum meskipun dengan proporsi yang relatif terbatas. Proporsi totalnya memang

tidak sampai 50 persen tetapi cukup layak untuk menunjukkan masih adanya perhatian pada urusan administrasi dan pelayanan hukum, keimigrasian hingga penelitian dan pengembangan (litbang) hukum.

Kategori kriminal, sebagai berita yang akan ditinjau secara mendalam dalam perspektif hukum pers (perundang-undangan), menempati peringkat pertama dengan frekuensi kemunculan 79,03 persen dalam penelitian ini. Berita kriminal sebagaimana dimaksud tidak lepas dari pidana, kejahatan dan kriminalisasi. Kategori kriminal dapat mencakup aspek sistem peradilan pidana, penangkapan, penahanan, penyidikan, penjara, remisi, pembebasan bersyarat, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lapas, Rutan, Bapas, *restoratif justice*, pidana anak hingga jenis tindak pidana yang terjadi. Akibatnya, berita hukum identik dengan kategori kriminal. Kedaulatan Rakyat memberi kesan kepada publik (opini publik) bahwa kriminalitas merupakan urusan hukum yang seharusnya didahulukan, apalagi Yogyakarta merupakan kota besar dengan penduduk yang beragam latar belakang (heterogen). Mobilitas warganya sangat tinggi. Potensi kriminalitas di kota besar sebagai pusat kegiatan ekonomi tentu lebih besar daripada kota kecil dan kampung karena adanya fenomena urbanisasi dari daerah-daerah lain.<sup>21</sup>

Berita kriminal memiliki daya tarik yang kuat pada khalayak terutama karena berisi sensasi sadis dan mengerikan selaras dengan jurnalisme kuning.<sup>22</sup> Penelitian berita kriminal dinilai belum lengkap kalau tidak merinci terlebih dahulu tindak pidana (kasus) yang sebetulnya banyak terjadi dan dimuat. Ini tidak terlepas dari lokus Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta pada

<sup>20</sup> Abd. Rashid, "Pola Interaksi Pers, Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Membentuk Sistem Pers Pancasila: Suatu Analisis Retrospektif," *Sosiohumaniora* 13, no. 2 (2011): 190-191

<sup>21</sup> Inayah Hidayati, "Urbanisasi dan Dampak Sosial di Kota Besar Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2021):217-218

<sup>22</sup> Dear Olivia Sihombing, "Pengaruh Judul Berita Koran Kuning Terhadap Minat Baca Masyarakat di Kecamatan Medan Polonia Kota Medan (Studi Pada Pos Metro Medan)" (Universitas Medan Area Medan, 2022).

awal tahun 2023 yang masih dicekam oleh maraknya aksi kekerasan di jalanan (*klitih*) yang sadis dan mengerikan. Apalagi Kedaulatan Rakyat telah memiliki slogan “Suara Hati Nurani Rakyat”. Aksi kekerasan berarti suatu aktivitas yang berkaitan langsung dengan tindak pidana penganiayaan, pembunuhan, senjata tajam dan senjata api.

**Tabel 3. Tindak Pidana di Berita Kriminal Kedaulatan Rakyat**

| Kategori  | Persentase |
|---|------------|
| Pencurian, Pemerasan dan Perampokan                     | 8,29       |
| Narkotika dan Zat Adiktif (Narkoba)                     | 3,31       |
| Korupsi   | 22,65      |
| Terorisme   | 1,10       |
| Penipuan dan Penggelapan                                | 7,73       |
| Pencabulan dan Kesusilaan                               | 4,42       |
| KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga)                     | 2,21       |
| ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)                | 4,97       |
| Perjudian   | 0          |
| Penganiayaan, Pembunuhan, Senjata Tajam dan Senjata Api | 25,41      |
| Lalu Lintas   | 13,81      |
| Perdagangan Orang ( <i>Human Trafficking</i> )          | 6,08       |
| Pemalsuan Surat dan Materai                             | 0          |

Sumber: Data Primer, Tahun 2023

Kedaulatan Rakyat pada Tabel 3 seakan membenarkan pernyataan di atas yang mengatakan daya tarik berita kriminal terletak pada sensasi sadis dan mengerikan dengan menempatkan kategori penganiayaan, pembunuhan, senjata tajam dan senjata api sebagai berita paling penting di peringkat pertama. Penganiayaan itu berkaitan dengan pelanggaran Pasal 170 KUHP dan 351 KUHP. Pembunuhan berkaitan dengan Pasal 338, 339 dan 340 KUHP, sedangkan penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api tercantum dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Proporsi 25,41 persen artinya media turut serta menyuarakan hati nurani warga masyarakat di Yogyakarta yang sedang dilanda masalah aksi kekerasan yang makin marak di awal tahun 2023. Proporsi sebegitu besar tidak lain daripada pelaksanaan Pasal 6 UU No. 40 Tahun 1999 yang dalam Penjelasannya berbunyi pers nasional

mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar demi mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib. Dengan mem-*blow up*, diharapkan semua pihak terpengaruh dengan opini terkait aksi kekerasan yang dinyatakan Kedaulatan Rakyat. Sebagai sumber informasi, media ini mengumpulkan aksi-aksi kriminal dari dalam masyarakat dan menyebarluaskan kembali kepada pembaca (*audiens*) bersama pesan yang telah dibingkai (*framing*). Media dalam hal ini berperan aktif menggerakkan sikap dan tingkah laku masyarakat dalam melihat aksi-aksi kriminal dan kekerasan (*agenda setting*).

Masalah korupsi sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crimes*) mendapatkan perhatian yang besar pada urutan kedua. Tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Kedaulatan Rakyat menyampaikan pesan kepada publik bahwa kasus korupsi tidak bisa dianggap ringan. Hal ini sejalan dengan Penjelasan UU No. 40 Tahun 1999 yang mengatakan pers melaksanakan kontrol sosial untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Urutan berita yang penting berikutnya jatuh pada kasus lalu lintas serta pencurian, pemerasan dan perampokan. Tindak pidana lalu lintas terkait dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pencurian tentang Pasal 362 dan 363 KUHP, pemerasan berhubungan Pasal 368 KUHP serta perampokan dalam Pasal 365 KUHP.

Tindak pidana pencabulan dan kesusilaan menempati peringkat kedelapan dari tiga belas kategori berita tindak pidana yang dikaji. Tindak pidana pencabulan dan kesusilaan banyak berkaitan dengan Pasal 284-294 KUHP serta UU No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan kasus yang tidak terlalu penting untuk

dimuat menurut Kedaulatan Rakyat adalah terorisme, perjudian, serta pemalsuan surat dan materai. Terorisme adalah perbuatan yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013. Perjudian berhubungan pelanggaran Pasal 303 KUHP serta pemalsuan surat dan materai terkait Pasal 263 KUHP.

Pemberitaan kriminal banyak diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik, UU Nomor 11 Tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan yang lain. Diantaranya memuat tentang cara-cara pengungkapan, penyiaran, dan penyebaran informasi mengenai kejahatan. Undang-undang juga mengatur hal-hal seperti menjaga privasi korban kejahatan, melarang penyebaran berita palsu atau informasi yang tidak benar mengenai kejahatan, dan hukuman bagi pelanggaran tersebut. Pengaturan bertujuan untuk melindungi hak-hak pelaku dan korban kejahatan serta menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Jurnalis dan institusi media harus mengikuti undang-undang yang berlaku terkait berita kriminal agar penyebaran informasi tidak merugikan pihak-pihak terkait.

Pada Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 ditulis pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Penyiaran seorang tersangka dengan menyamakan wajah atau menampilkan nama inisial saja serta menutupi latar belakangnya sudah lama dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia yang didasarkan atas asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).<sup>23</sup> Pasal 18 Ayat (2) menulis perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dapat dipidana

dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 18 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi, "Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan". Pada kenyataannya, tidak sedikit tersangka dibebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu perbuatan pidana.

Kemudian Pasal 17 Huruf a Angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menulis terkait informasi publik yang dikecualikan, artinya apabila dibuka dan diberikan kepada publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana. Pasal 54 Ayat (1) mengancam setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Penyamaran anak di bawah umur diatur lebih tegas dan jelas sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 Ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu: Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas sebagaimana dimaksud meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain

<sup>23</sup> Jundri R. Berutu, Wajah Tersangka Disamakan dalam Pemberitaan, Ini Dasar Hukumnya, <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read>

/2022/06/11/060000680/wajah-tersangka-disamakan-dalam-pemberitaan-ini-dasar-hukumnya? (diakses tanggal 6 Agustus 2023)

yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi. Pasal 97 memberi sanksi setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Untuk penyembunyian latar belakang pelaku anak dan korban tindak pidana kesusilaan tertera dalam Kode Etik Jurnalistik sebagai berikut:

1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan.
8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin,

dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Pers nasional tampaknya belum konsisten terhadap praktik penyamaran pelaku kejahatan dalam pemberitaan karena pada satu sisi berkata tidak ada aturan yang tersurat berisi larangan menampilkan identitas dan latar belakang pelaku kejahatan tetapi pada sisi lain berpendapat penyamaran pelaku kejahatan merupakan pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam peradilan. Akan tetapi, berdasarkan penelitian terdahulu, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa susah penerapan Kode Etik karena kurangnya pemahaman tentang arti dari asas praduga tak bersalah di dalam dunia pers sehingga menimbulkan definisi yang berbeda antara wartawan satu sama lain, dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perusahaan media tempat wartawan tersebut bekerja berlawanan dengan Kode Etik Wartawan Indonesia. Hal tersebut ada dikarenakan perusahaan media ingin mengejar rating untuk meningkatkan pamor perusahaan media yang bersangkutan, sehingga membuat wartawan menjadi dilema untuk menerapkan Kode Etik Wartawan terkait nasib pekerjaannya di perusahaan media.<sup>24</sup>

#### **Tabel 4. Persentase Identitas dan Latar Belakang Pelaku dalam Berita Kriminal di Kedaulatan Rakyat**

Bersalah),” *Novum: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2016): 1-10

<sup>24</sup> Jibril Bahlul Ilmy dan Pudji Astuti, “Penerapan Pasal 7 Kode Etik Wartawan Indonesia (Tentang Penyamaran Nama Tersangka Berkaitan Dengan Asas Praduga Tak

| Kategori       | Foto  | Nama  | Alamat |
|----------------|-------|-------|--------|
| Terlihat Jelas | 21,37 | 50,38 | 17,56  |
| Tidak Jelas    | 7,63  | 45,80 | 36,64  |
| Tidak Ada      | 70,99 | 3,82  | 45,80  |

Sumber: Data Primer, Tahun 2023

Fakta di Kedaulatan Rakyat yang diteliti dan hampir semua media massa di Indonesia baik diakui atau tidak adalah masih melakukan penyamaran identitas dan latar belakang pelaku kejahatan. Hanya saja persentase penyamaran masing-masing media berbeda-beda dan berubah-ubah. Kadang-kadang hanya fotonya yang diblur tetapi identitasnya dicantumkan. Ada yang dengan nama terang tetapi alamatnya tidak dipasang. Kemudian ada yang memakai inisial namun dengan alamat yang detail. Berkaitan dengan dilema tersebut, penulis mengkaji fenomena penyamaran tersebut di berita kriminal Kedaulatan Rakyat.

Hasil yang diperoleh yaitu 21,37 persen foto pelaku kejahatan ditampilkan dengan jelas. Foto yang jelas adalah menampilkan muka (wajah) dan/atau bentuk badan seseorang sehingga bisa langsung dikenali pemilikinya. Terdapat 7,63 persen foto diburamkan (dikaburkan) dan 70,99 persen sengaja tidak dipasang foto pelaku kejahatan. Foto yang diburamkan (dikaburkan) berarti dibuat tidak jelas sehingga membutuhkan imajinasi tinggi untuk menebaknya bahkan bisa berpeluang salah tebak. Selain itu, ada yang ditutup matanya, dipakaikan topeng, mukanya ditutupi obyek yang lain hingga dipotret dari jarak jauh. Pada identitas pelaku, terdapat 50,38 persen nama menggunakan nama terang, 45,80 persen nama inisial dan 3,83 persen berita kriminal tidak dicantumkan nama pelaku. Alamat pelaku yang ditulis dengan detail sebanyak 17,56 persen, kurang terperinci 36,64 persen dan tidak ada sama sekali sebesar 45,8 persen.

**Tabel 5. Identitas dan Latar Belakang Anak Pelaku Kriminal di Kedaulatan Rakyat**

| Kategori       | Foto | Nama | Alamat |
|----------------|------|------|--------|
| Terlihat Jelas | 20   | 0    | 0      |
| Tidak Jelas    | 40   | 100  | 80     |
| Tidak Ada      | 40   | 0    | 20     |

Sumber: Data Primer, Tahun 2023

Berbeda dengan pemberitaan pelaku dewasa yang masih terjadi perdebatan (multi tafsir), peraturan pemberitaan Anak lebih jelas dan tegas. Hal itu diuraikan dalam Pasal 19 UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi dari hasil penelitian terhadap *tribunnews.com* tahun 2021 tampaknya tidak jauh berbeda dari hasil penelitian pelaku dewasa di atas karena masih diketemukan beberapa pelanggaran yakni pengungkapan identitas Anak. Dalam penelitian tersebut disebutkan tempat sekolah dari Anak.<sup>25</sup> Sekolah merupakan salah satu latar belakang dari pelaku Anak yang mempermudah bagi segala usaha pelacakan.

Sementara itu, di Kedaulatan Rakyat ada 20 persen foto pelaku Anak tampak jelas baik dari segi wajah (muka) maupun bentuk tubuhnya. Sebanyak 40 persen yang dibuat kurang jelas dan 40 persen yang terakhir tidak dicantumkan fotonya. Semua nama pelaku Anak menggunakan inisial sehingga susah dikenali. Tidak ada satupun yang menggunakan nama terang maupun tanpa nama (anonim). Tanpa nama (anonim) di sini bisa bermaksud ada foto dan alamat Anak tetapi tidak diberi tahu identitas (referensi) pemilikinya. Alamat dalam berita pelaku Anak di Kedaulatan Rakyat juga tidak ada yang detail, sebanyak 80 persen dibuat hanya samar-samar dan 20 persen dipasang tanpa alamat.

**Tabel 6. Identitas dan Latar Belakang Korban Kejahatan Kesusilaan**

| Kategori       | Foto | Nama | Alamat |
|----------------|------|------|--------|
| Terlihat Jelas | 0    | 0    | 0      |
| Tidak Jelas    | 0    | 62,5 | 37,5   |

<sup>25</sup> Sri Mustika dan Rita Pranawati, "Implementasi Panduan Pemberitaan Ramah

Anak di *Tribunnews.com*," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 18, no. 1 (2021): 87–104

|           |     |      |      |
|-----------|-----|------|------|
| Tidak Ada | 100 | 37,5 | 62,5 |
|-----------|-----|------|------|

Sumber: Data Primer, Tahun 2023

Pengaturan berita kesusilaan yang hanya tersurat di poin 5 Kode Etik Jurnalistik menemukan fakta tidak ada foto, identitas dan alamat korban secara jelas pada Kedaulatan Rakyat, bahkan tidak pernah ada foto korban sama sekali, baik yang jelas, samar-samar maupun tidak jelas. Foto yang dipasang pada umumnya adalah pelaku kejahatan kesusilaan. Terdapat nama inisial korban sebanyak 62,5 persen. Selebihnya tidak ada, dikarenakan 37,5 persen tanpa mencantumkan nama korban kesusilaan. Lebih ditegaskan lagi pada pencantuman alamat korban, hanya 32,5 persen yang mencantumkan alamat samar-samar (tidak detail). Bahkan 62,5 persen berita susila tidak menyinggung alamat korban.

Hasil penelitian surat kabar tersebut tampaknya lebih baik dari segi Kode Etik Jurnalistik dibandingkan dengan temuan tahun 2020 sebelumnya yang mengatakan bahwa banyak media massa online nasional yang menyebutkan identitas korban kejahatan susila secara lebih jelas, berupa nama asli korban, nama ayah kandung korban, alamat rumah korban, desa atau kampung/dusun dimana korban tinggal dan menetap, serta alamat dan nama sekolah korban.<sup>26</sup>

Narasumber merupakan hal yang vital dalam pemberitaan. Kepentingan media terkadang sudah diwakili oleh pernyataan yang disuarakan narasumber. Oleh karena itu, media akan banyak mengambil narasumber dari pihak-pihak yang sesuai dengan kepentingan dan kebijakannya. Agar hasil penelitian ini dapat berguna secara fungsional, narasumber dalam penelitian ini hanya dibatasi pada forum Mahkamahkopol *Plus* (Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Pemerintah Daerah).

Forum Mahkamahkopol *Plus* awal mulanya dibentuk dalam rangka menangani penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Penandatanganan peraturan bersama ini dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, serta Kepala Badan Narkotika Nasional. Penandatanganan tersebut dilaksanakan di Istana Wakil Presiden pada 13 April 2014. Pada perjalanannya di daerah, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, peran Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial sering diwakili oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah mencakup Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi/Setingkat Provinsi. KPK dan BNPT dalam penelitian ini dimasukkan kategori narasumber karena merupakan diversifikasi dari institusi penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan pidana yang terpadu.

Mahkamahkopol *Plus* merupakan badan publik yang dibiayai dari APBN/APBD sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 2008. Hal yang menjadi harapan adalah diperoleh gambaran yang jelas terhadap posisi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) diperbandingkan dengan subsistem aparat penegak hukum yang lain. Pemilihan Kemenkumham sebagai narasumber berita kriminal dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari peran pers dalam rangka mewujudkan supremasi hukum dengan alasan Kemenkumham merupakan subsistem terakhir dari aparat penegak hukum pidana, khususnya pasca *ajudikasi*.

Peran Kemenkumham bahkan sejak berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 mencakup *pra ajudikasi*, *ajudikasi* dan *pasca ajudikasi*. Pembimbing

<sup>26</sup> Eka Megawati dan Husen Mony, "Etika Penulisan Berita Korban Kejahatan Susila dan Anak Pelaku Kejahatan di Media Online," *Communicare: Journal of Communication Studies* 7, no. 2 (2020): 154-171

Kemasyarakatan Bapas dalam amanat Undang-Undang tersebut bertugas melakukan pendampingan Anak sejak tahap berita acara penyidikan (BAP) di Kepolisian, penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan, mengikuti sidang Anak di pengadilan dan melaksanakan pelaksanaan putusan hakim dalam hal putusannya berupa pidana pengawasan atau pembinaan oleh Bapas. Kredibilitas pada narasumber menjadi penting dalam konteks Pasal 6 UU No. 40 Tahun 1999 disebabkan informasi dari pers harus tepat, akurat dan benar. Hal itu dapat berdampak baik bagi hasil penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sedang menghadapi permasalahan kriminal di masyarakat.

**Tabel 7. Narasumber Berita Kriminal**

| Kategori                  | Persentase |
|---------------------------|------------|
| Pengadilan                | 3,51       |
| Kemenkumham               | 5,85       |
| Kejaksaan                 | 8,19       |
| Kepolisian                | 61,99      |
| BNN                       | 0,58       |
| BNPT                      | 0          |
| KPK                       | 9,36       |
| Pemerintah Daerah (Pemda) | 10,35      |

Sumber: Data Primer, Tahun 2023

Seperti tercantum di Tabel 7, Kedaulatan Rakyat memosisikan Kepolisian sebagai narasumber berita kriminal paling penting. Sebagaimana diketahui Kepolisian merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia. Hampir semua proses hukum berasal (berawal) dari institusi Kepolisian, sehingga polisi merupakan sosok yang paling penting dalam proses penegakan hukum. Penampilannya dapat berkontribusi besar terhadap opini media sebagai fasilitator penegakan hukum dan memiliki kesempatan mempengaruhi sikap serta tingkah laku masyarakat. Pihak kedua yang mendapatkan kesempatan menjadi sumber berita kriminal adalah Pemerintah Daerah (Pemda). Saat ini masalah hukum tidak menjadi monopoli pemerintah pusat saja. Diantaranya peran Pemda dalam

perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja bagi terpidana anak serta rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

Narasumber berita selanjutnya di posisi ketiga dan keempat adalah KPK dan Kejaksaan. Sementara itu, Kemenkumham hanya menempati peringkat kelima dari delapan institusi di Mahkumjakpol *Plus* yang diteliti dengan frekuensi 5,85 persen. Kemenkumham sebagai aparat penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) antara lain mencakup Dirjen Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, Rutan, Lapas dan Bapas. Sebagai badan publik, Kemenkumham berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan berkaitan dengan kewenangannya, sedangkan pihak yang dinilai tidak terlalu penting dalam pemberitaan kriminal menurut Kedaulatan Rakyat adalah Pengadilan dan BNN.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pers sebagai sumber informasi dapat berfungsi sebagai media hiburan menurut Pasal 3 UU No. 40 Tahun 1999. Hal ini sesuai dengan Pasal tentang pers sebagai lembaga ekonomi. Media hiburan menjanjikan lebih banyak keuntungan finansial bagi pers karena pengalaman berbagai media telah membuktikan, daripada media berita konvensional. Akhirnya berita yang bergenre (bergaya) hiburan mendominasi pemberitaan seperti terlihat pada porsi kategori seni, budaya, olah raga dan hiburan di Kedaulatan Rakyat.

Pasal 6 Huruf b meminta agar pers ikut serta mewujudkan supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib. Kedaulatan Rakyat mengadaptasinya (menyesuikannya) dengan menempatkan frekuensi penyiaran berita hukum di jajaran peringkat atas. Dari data ditemukan hasil berita hukum berada di peringkat keempat dari delapan kategori berita

yang diteliti. Berkaitan dengan gaya hiburan, berita kriminal ditempatkan di peringkat pertama topik hukum karena berita kriminal berisi sensasi sadis dan mengerikan yang memiliki daya tarik. Studi juga memperoleh fakta kategori penganiayaan, pembunuhan, senjata tajam dan senjata api mendominasi dari isi berita kriminal. Pemilihan ini ternyata sejalan dengan situasi di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lokus surat kabar yang sedang mengalami permasalahan kriminal dan membutuhkan peran pers sebagai fasilitator penegakan hukum.

Hal yang menjadi persoalan adalah pemberitaan kriminal seringkali ditampilkan dengan penuh sensasi demi mendekati genre hiburan. Sementara itu penulisan berita kriminal banyak bersentuhan dengan aturan hukum. Akibatnya media berita terlihat melakukan beberapa pelanggaran UU Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Diantaranya, yang paling menonjol, adalah perihal penyamaran pelaku kejahatan dalam rangka menegakkan asas praduga tak bersalah. Penyamaran terhadap Anak untuk melindungi pelaku dari prasangka (stereotip) negatif di masa depan. Selanjutnya penyamaran korban kejahatan susila untuk melindungi korban dari tekanan psikis pada masa yang akan datang. Terdapat foto 21, 37 persen, nama 50,38 persen dan alamat 17,56 persen dari pelaku kejahatan ditampilkan dengan jelas serta detail di Kedaulatan Rakyat. Pada berita berisi kejahatan terkait Anak juga ditemukan 20 persen foto pelaku terpampang dengan jelas. Kemudian, hasil yang terbaik diperoleh dari pemberitaan korban kesusilaan karena tidak ada satupun foto, nama maupun alamat dari korban yang jelas dan detail.

Kepolisian merupakan narasumber terbesar dalam berita kriminal di Kedaulatan Rakyat, sedangkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang juga termasuk aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana tergolong sedikit dipertimbangkan sehingga kurang proporsional dalam berita kriminal.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Penulisan berita dan penayangan foto pelaku kejahatan hendaknya menaati asas praduga tak bersalah. Pemberitaan Anak pelaku dan korban kesusilaan harus berdasarkan Kode Etik Jurnalistik. Pers tidak seharusnya melakukan pelanggaran UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik demi mendapatkan genre (gaya) media hiburan.
2. Dewan pers dan pemerintah seharusnya menyusun kebijakan pemberitaan pelaku kejahatan yang lebih jelas terkait asas praduga tidak bersalah karena terjadinya perbedaan pendapat di kalangan wartawan dan masyarakat.
3. Kementerian Hukum dan HAM sebagai badan publik dapat menjalin hubungan yang lebih intensif dengan media massa. Kerjasama dapat bersifat formal maupun informal. Selain itu juga lebih sering melakukan konferensi pers demi meningkatkan kontribusi yang besar dalam pemberitaan kriminal.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Novi Suwanti di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta yang menjadi pengkode kedua dalam penelitian ini dan rekan-rekan Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas I Yogyakarta yang menginspirasi sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Machyudin. "Ruang Publik dan Ekonomi Media." *Jurnal Idea Fisipol UMB* 5, no. 20 (2011): 52-56
- Anggrayni, Dewi, Afrida Rizqy, Dina Ariyani, Aar Ariyati, Indah Permatahati, Azizah Nurrohamah, Ridha Latifa Sanjaya, Arobiatul Adawiyah, and Vania Husnul. *Cara Mudah Menulis Berita Online*. Sukabumi: Haura Utama, 2023.

- Azman. "Penggunaan Media Massa dan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa Komunikasi." *Jurnal Peurawi* 1, no. 1 (2018): 1-13
- Berutu, Jundri R. Wajah Tersangka Disamarkan dalam Pemberitaan, Ini Dasar Hukumnya, <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2022/06/11/060000680/wajah-tersangka-disamarkan-dalam-pemberitaan-ini-dasar-hukumnya?> (diakses tanggal 6 Agustus 2023)
- Dewan Pers. Kode Etik Jurnalistik. Jakarta, 2006
- Dwitama, Muhammad Reza Achsanu. "Pola Interaksi Geng "Klitih" di Yogyakarta." Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.
- Efendi, Erwan, Abdillah Taufiqurrohman, Tris Supriadi dan Eki Kuswananda. "Teori Agenda Setting." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 1715-1718
- Eriyanto. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Hidayati, Inayah. "Urbanisasi dan Dampak Sosial di Kota Besar Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2021): 217-218.
- Hu, Yingjie, Xinyue Ye dan Shih-Lung Shaw. "Extracting and Analyzing Semantic Relatedness Between Cities Using News Articles," *International Journal of Geographical Information Science*. <http://dx.doi.org/10.1080/13658816.2017.1367797> (diakses tanggal 22 Juli 2023)
- IImy, Jibril Bahlul dan Pudji Astuti. "Penerapan Pasal 7 Kode Etik Wartawan Indonesia (Tentang Penyamaran Nama Tersangka Berkaitan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah)." *Novum: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2016): 1-10
- Irianto, Sulistyowati dan Sidharta, eds. *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*. Kedua. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011
- Juwito. *Menulis Berita dan Feature's*. Surabaya: Unesa University Press, 2008.
- Lasswell, Harold D., Daniel Lerner, and Ithiel De Sola Pool, *The Comparative Study of Symbols: An Introduction*. Standford: Stanford University Press, 1952.
- Matippanna, Ampera. Aspek Hukum Penulisan Berita, <https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/aspek-hukum-penulisan-berita>. (diakses 18 Juli 2023)
- Megawati, Eka dan Husen Mony. "Etika Penulisan Berita Korban Kejahatan Susila dan Anak Pelaku Kejahatan di Media Online." *Communicare : Journal of Communication Studies* 7, no. 2 (2020): 154-171
- Mustika, Sri dan Rita Pranawati. "Implementasi Panduan Pemberitaan Ramah Anak di *Tribunnews.com*." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 18, no. 1 (2021): 87-104
- Nugraha, Rama Aditya. "Kelayakan Pemberitaan Kriminal Berdasarkan Kode Etik Jurnalistik di Situs Web Haluanriau.Co." UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Nuh, Ridwan. *Menjadi Jurnalis Handal*. Semarang: Tedjo Media, 2019.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Kemenkumham, 2018.
- Putra, Eka Nugraha. "Peran Media Massa dalam Penanggulangan Kejahatan," *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, no. 1 (2016): 1-17
- Rannu, Andi, and Jaelani Kunni. *Teknik Mencari dan Menulis Berita*. Gowa: Jariah Publishing Intermedia, 2019.
- Rashid, Abd. "Pola Interaksi Pers, Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Membentuk Sistem Pers Pancasila: Suatu Analisis Retrospektif." *Sosiohumaniora* 13, no. 2 (2011): 190-191.
- Syahriar, Irman. "Fungsi Pers Sebagai

- Penyebaran Informasi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia.” *Legalitas* 4, no. 2 (2019): 32-33.
- Sihombing, Dear Olivia. “Pengaruh Judul Berita Koran Kuning Terhadap Minat Baca Masyarakat di Kecamatan Medan Polonia Kota Medan (Studi Pada Pos Metro Medan).” Universitas Medan Area Medan, 2022.
- Stempel III, Guido H., Content Analysis, <https://www.scribd.com/document/426674182/Stempel-Content-Analysis-paper>. (diakses 23 Juli 2023)
- Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 050/5082 tanggal 7 April 2022 tentang Penanganan dan Pencegahan Kejahatan Jalanan. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022.
- Syahputra, Iswandi. *Rezim Media: Pergulatan Demokrasi, Jurnalisme, dan Infotainment dalam industri Televisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Republik Indonesia, 1946.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Republik Indonesia, 1999.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Republik Indonesia, 2008
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Republik Indonesia, 2008.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Republik Indonesia, 2012.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Republik Indonesia, 2013.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Republik Indonesia, 2016.
- Wijanarko, Anggito, and Rahnalemken Ginting. “Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Anak di Yogyakarta.” *Recidive* 10, no. 1 (2021): 23-24.